

PRODUK HUKUM DAERAH

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2026 (37 Halaman)

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UU Th 1945, UU No 12 Th 1999, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, Permendagri No 80 Th 2015, Permen No 16 Th 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Bentuk Produk Hukum Daerah , Perencanaan , Penyusunan Produk Hukum Daerah , Pembahasan Produk Hukum Daerah , Fasilitasi, Evaluasi, Dan Nomor Register, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi, Penyebarluasan, Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat, Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi , Pembentukan Produk Hukum Daerah Secara Elektronik, Koordinasi Dan Konsultasi, Jejaring Kerja, Kemitraan, Dan Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2026 dan diundangkan tanggal 08 Mei 2026.